WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang :

a. bahwa untuk membantu pelaksanaan kegiatan pelayanan air minum dan untuk melaksanakan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Air Minum pada Dinas;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
c. bahwa berdasarkaan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Air Minum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH AIR MINUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut UPTD Air Minum adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang penyediaan air minum pada Dinas.
6. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
7. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Air Minum pada Dinas.
(2) UPTD Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelas A.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORANISASI

Pasal 3

(1) UPTD Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
(2) Susunan organisasi UPTD Air Minum, terdiri dari:
    a. kepala;
    b. sub bagian tata usaha; dan
    c. kelompok jabatan fungsional.
(3) Kepala UPTD Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Wali Kota.
(4) Bagan struktur organisasi UPTD Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1) UPTD Air Minum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di bidang cipta karya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Air Minum mempunyai fungsi:
    a. pelaksanaan penyusunan rencana tugas dan/atau kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pengelolaan Air Minum;
    b. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pengelolaan Air Minum;
    c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD Air Minum;
    d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
    e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(1) Kepala UPTD Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas memimpin, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi, serta melaksanakan tugas dan fungsi UPTD Air Minum.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Air Minum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
    a. merencanakan tugas dan/atau kegiatan UPTD Air Minum sesuai rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
    b. menyusun petunjuk teknis operasional kegiatan pengelolaan air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    c. membimbing dan membagi tugas dan/atau kegiatan kepada bawahan sesuai dengan jabatan, tugas, dan fungsinya;
    d. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan air minum;
    e. memberikan pengawasan dan pengendalian yang terkait dalam penyelenggaraan pengelolaan air minum;
    f. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Air Minum;
    g. mengevaluasi hasil kegiatan UPTD Air Minum;
    h. melaporkan hasil kegiatan UPTD Air Minum kepada kepala Dinas; dan
    i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan kepala Dinas.

Pasal 6

(1) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan umum, kepegawaian, dan urusan keuangan.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. merencanakan ketatausahaan meliputi kepegawaian, surat menyurat, serta keuangan;
b. membagi tugas kepada bawahan di sub bagian tata usaha sesuai dengan jabatan, tugas, dan fungsinya;
c. membimbing bawahan di sub bagian tata usaha dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar kegiatan berjalan dengan baik;
d. melaksanakan pemberian fasilitasi dan dukungan pelayanan teknis administrasi;
e. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, penggandaan, pendistribusian, dan kearsipan;
f. melaksanakan tertib administrasi, pengelolaan inventarisasi barang, pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan dan aset UPTD Air Minum;
g. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkup UPTD Air Minum;
h. mengevaluasi hasil kegiatan di sub bagian tata usaha UPTD Air Minum;
i. melaporkan hasil kegiatan di sub bagian tata usaha kepada kepala UPTD Air Minum; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan kepala UPTD Air Minum.

(3) Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 7

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
(2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan UPTD Air Minum secara profesional sesuai dengan tugasnya.
(3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala UPTD Air Minum.
(4) Tiap kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD Air Minum.
(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 8

(1) Kepala UPTD Air Minum dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi terkait lainnya.
(2) Kepala UPTD Air Minum melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan UPTD Air Minum.
(3) Kepala UPTD Air Minum bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(4) Kepala UPTD Air Minum dalam pelaksanaan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

Pasal 9

(1) Setiap jabatan fungsional dan pelaksana di lingkungan UPTD Air Minum wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
(3) Kepala UPTD Air Minum menyampaikan laporan kepada kepala Dinas.

Pasal 10

Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD Air Minum dilaksanakan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Air Minum bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2014 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

PARAF HIERARKI	
Kepala Dinas PUPR	
Sekretaris Dinas PUPR	
Kepala Bidang Cipta Karya	
Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Muda	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj.WALI KOTA KOTAMOBAGU,

ASRIPAN NANI

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SOFYAN MOKOGINTA

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2023 NOMOR 25

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH AIR MINUM

STRUKTUR ORGANISASI UPTD AIR MINUM

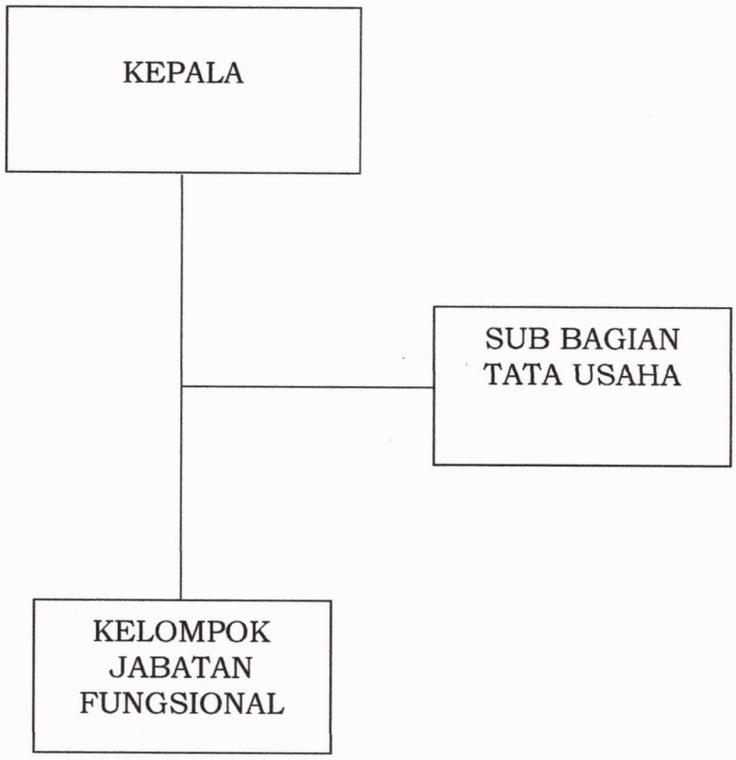

Eselon	Jumlah
Eselon IV A	1 Orang
Eselon IV B	1 Orang

PARAF HIERARKI	
Kepala Dinas PUPR	
Sekretaris Dinas PUPR	
Kepala Bidang Cipta Karya	
Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Muda	

Pj.WALI KOTA KOTAMOBAGU,

ASRIPAN NANI